



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Abdul Azis bin Soleh Sungaedi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 014, RW. 005, Dusun Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon I**;

**Suryani binti Muslim**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 014, RW. 005, Dusun Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Sak tanggal 04 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2017 dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, dengan wali Nikah bernama Muslim, dengan Mas kawin

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebuah cincin setengah emas, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama H. Ali Munir dan Muklis Lubis;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat dan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di RT. 002 RW. 002 Kelurahan/Desa Pasar Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Arumi Nasha Razita lahir tanggal 27 Agustus 2017;
  - Aqifa Naila Razita lahir tanggal 17 Januari 2019;Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Azis bin Soleh Sungaedi) dan Pemohon II (Suryani binti Muslim) yang dilaksanakan secara agama Islam di Kelurahan Sei Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Azis bin Soleh Sungaedi, NIK 1408131805930002, Tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda **bukti P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryani binti Muslim, NIK 1408026708960001, Tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda **bukti P.2**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1: Ali Munir binti Tuarib**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.014, RW.005, Dusun Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak; Dihadapan persidangan saksi tersebut mengaku sebagai kakek Pemohon I dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muslim dan saksi pernikahan adalah Muklis dan Sopian;
- Bahwa saksi lupa besaran mahar yang diberikan saat akad nikah tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langsungkan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Arumi Nasha Razita lahir pada tanggal 27 Agustus 2017 dan Aqifa Naila Razita lahir tanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk kepentingan status kependudukan Pemohon;

2. **SAKSI 2: Muklis Lubis bin Sakiudin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.014, RW.005, Dusun Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak; Di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku sebagai ketua RT di lingkungan tempat tinggal para pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muslim dan saksi pernikahan adalah Muklis dan Sopian;
- Bahwa saksi lupa besaran mahar yang diberikan saat akad nikah tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langsungkan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Arumi Nasha Razita dan Aqifa Naila Razita;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk kepentingan status kependudukan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2017 dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, dengan wali Nikah bernama Muslim, dengan Mas kawin berupa sebuah cincin setengah emas, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama H. Ali Munir dan Muklis Lubis. Namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut sebagai status kependudukan para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan di lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 Juli 2017 dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Mempura,

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak, dengan wali Nikah bernama Muslim, dengan Mas kawin berupa sebuah cincin setengah emas, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama H. Ali Munir dan Muklis Lubis.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus data dan status kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan ltsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2017 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Azis bin Soleh Sungaedi**) dengan Pemohon II (**Suryani binti Muslim**) yang dilaksanakan secara agama Islam di Kelurahan Sei Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Gita Febrita, S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Gita Febrita, S.H.I., M.H.**

**Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ramai Yulis, S.E.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)